

## BPK Temukan Mark Up Hotel

### ■ Biaya Pelayanan Tamu ■ Rugikan Negara Rp 403 Juta

**SEMARANG-** Kecurangan dalam pengelolaan APBD Pemprov Jateng ternyata cukup mencengangkan dan memalukan. Bagaimana tidak, biaya pelayanan tamu di hotel juga tidak luput dari tindakan untuk dikorup. Seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan ada dugaan mark up biaya di tiga hotel yang dilakukan Biro Umum Setda Pemprov Jateng

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada tahun 2014 ternyata telah terjadi mark up biaya pelayanan

■ Baca BPK TEMUKAN .hal 7

## BPK Temukan

dari hal 1

tamu di tiga hotel. Masing-masing Hotel Sarila Surakarta, Hotel Grand Saraswati dan Hotel Candi Indah.

Mark up yang dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Jateng tersebut jumlahnya cukup banyak sebesar Rp 403.779.990,00 atau Rp 403,7 Juta).

Dugaan mark up itu disebutkan dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Jateng TA 2014. LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut Nomor 35C/LHP/BPK/VIII.SMG/06/2015. Tertanggal 16 Juni 2015 dan

ditandatangani Kepala BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo. Dalam LHP tersebut disampaikan laporan realisasi anggaran tahun anggaran (TA) 2014 (*unaudited*), Pemprov menyajikan nilai belanja sewa rumah/gedung sebesar Rp 5.458.550.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp 4.829.188.955,00 atau 88,47%. Penyajian belanja barang dan jasa tersebut diantaranya adalah untuk belanja sewa kamar sebesar Rp 3.810.685.000,00. Pemprov Jateng melalui Biro Umum pada Setda memang melaksanakan kegiatan pelayanan tamu untuk kunjungan

kerja presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara dan para menteri ke Jateng. Kegiatan pelayanan tamu tersebut merupakan tugas dan fungsi dari bagian protokoler.

Berdasarkan hasil konfirmasi BPK RI kepada tiga Hotel Sarila Surakarta, Hotel Grand Saraswati dan Hotel Candi Indah terdapat kegiatan di hotel berupa akomodasi dan biaya makan minum yang tidak sesuai pertanggungjawabannya. Atas hal tersebut juga sudah diakui Kepala Bagian Propokoler. Sehingga akan dikembalikan ke kas daerah. (udi/muz)